

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai dinamika penggunaan KKP dalam pelaksanaan belanja satker serta kemungkinan Dompot Digital menjadi pendamping KKP, terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan KKP di KPPN Jakarta II, KPPN Khusus Investasi dan KPPN Khusus Penerimaan sudah baik dan terasa memudahkan satker dalam melakukan kegiatan sehari-hari. KKP digunakan untuk belanja keperluan kantor seperti ATK, sewa *zoom*, bensin kendaraan dinas, dsb. Kendala yang dialami adalah terkadang dikenakan biaya tambahan oleh pihak ketiga dan sosialisasi tentang KKP masih perlu ditingkatkan.
2. Eksistensi dompot digital di Indonesia sudah dijamin legalitasnya oleh pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia. Masyarakat bisa dengan tenang, aman, dan nyaman menggunakan dompot digital karena dasar hukum yang mendukungnya sudah lengkap mulai dari kualifikasi untuk menjadi penyedia layanan dompot digital, dan peraturan yang mengaturnya sebagai upaya perlindungan konsumen.
3. Menurut 2 dari 3 narasumber yang merupakan bendahara satker, dompot digital belum diperlukan untuk dijadikan pendamping KKP. Hal ini karena dapat

menyebabkan Uang Persediaan Non-tunai yang lebih tersebar sehingga ditakutkan kurang efektif dalam mengelolanya. Selain itu terdapat kebingungan dalam pembukuan karena hingga saat ini peraturannya hanya ada dua jenis Uang Persediaan, yaitu tunai dan KKP. Satu narasumber setuju karena dapat memperluas opsi pembayaran. Selain itu narasumber berpendapat bahwa ini merupakan ide yang bagus dan dapat digali lebih dalam lagi.